



KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG NOMOR 180.192/ 9 /KEP/ X /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PELAKSANA KEGIATAN DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK)

PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON DESA KEMIREN DESA
KEMIREN, KEC. SRUMBUNG, KAB. MAGELANG
DESA KEMIREN KECAMATAN SRUMBUNG KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA KEMIREN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 peraturan Bupati Magelang Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa harus dilakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa pada pemerintah Desa Kemiren, maka perlu membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan(TPK) dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

b. Khusus pekerjaan konstruksi, TPK:

1). Menunjuk satu orang anggota yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan/pekerjaan sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan;

2). Dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait; dan/atau

3). Dapat dibantu oleh pekerja(tukang dan/atau mandor);

3. Tahap Pengawasan :

Melaksanakan monitoring atas Kemajuan fisik semua kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya sebagai bahan evaluasi kegiatan.

4. Tahap penyerahan :

Menyerahkan hasil pekerjaan kepada kepala desa setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa selesai 100% (seratus persen) yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.

5. Tahap Pertanggungjawaban

Menyusun laporan pertanggungjawaban yang meliputi realisasi keuangan dan realisasi fisik pekerjaan yang disertai bukti-bukti Pelaksanaan keuangan yang sah.

KETIGA : Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku pengguna Anggaran .

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemiren;

KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku untuk tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di : Kemiren

Pada Tanggal : 30 Oktober 2025

KEPALA DESA KEMIREN


Yusuf Herlaning, S.H.

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Camat Srumbung

2. Arsip

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah); .
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 53 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang /Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2014 Nomor 53);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Pelaksana Kegiatan dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) PEMBANGUNAN ATAU REHABILITASI JALAN BETON DESA KEMIREN DESA KEMIREN, KEC. SRUMBUNG, KAB. MAGELANG

Desa Kemiren Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :

1. Tahap Perencanaan
 - a. Menyusun jadwal pelaksanaan pekerjaan;
 - b. Menyusun rencana penggunaan tenaga kerja kebutuhan bahan, dan kebutuhan peralatan;
 - c. Khusus pekerjaan kontruksi, menetapkan gambar rencana kerja sederhana/sketsa(bila diperlukan);
 - d. Menyusun spesifikasi teknis (apabila diperlukan);dan
 - e. Menyusun rencana Anggaran Biaya(RAB)
2. Tahap pelaksanaan :
 - a. Pelaksanaan swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui swakelola;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEMIREN
KECAMATAN SRUMBUNG
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.192/ 9 /KEP/X
/2025. TANGGAL : 30 Oktober 2025
TENTANG PELAKSANA KEGIATAN
DAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK) PEMBANGUNAN ATAU
REHABILITASI JALAN BETON DESA
KEMIREN DESA KEMIREN, KEC.
SRUMBUNG, KAB. MAGELANG

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	
1	Yusup Herlambang,SH	Kepala Desa	Penanggungjawab	
2	Sri Mulyani	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	
3	Umi Kulsum	Kaur Keuangan	Bendahara	

KEPALA DESA KEMIREN



Yusup Herlambang, S.H.